



P U T U S A N

Nomor 56 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa Praperadilan pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU c.q. DITRESKRIMUM POLDA RIAU, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam ini memberi kuasa kepada: 1. Sofyan, S.H.,M.H. 2. Nerwan, SH.,MH., 3. Eddy Siswanto , kesemuanya dari Bidang Hukum Polda Riau yang beralamat di di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Reskrimun Polda Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

M e l a w a n :

SUDIRMAN, beralamat Desa Siahap, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Begadai, Provinsi Sumatera Utara atau sekarang bertempat tinggal di RT. 001/RW. 005 Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang dalam ini memberi kuasa kepada 1. PM. Hutajulu, S.H., 2. Andreas Hutajulu, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Durian Nomor 36 Sukajadi, Pekanbaru, Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan dengan surat permohonannya tanggal permohonan tanggal 19 Januari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Register Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2016/PN.Prp. tanggal 19 Januari 2016, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Sdr. TOGI MANGUNSONG**, telah membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Kepolisian Negara RI c.q Kepolisian Daerah Riau c/q



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrim Polda Riau, sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: LP/81/III/2015/SKPT/RIAU, tanggal 2 Maret 2015;

2. Bahwa dalam Laporan Polisi sdr. TOGI MANGUNSONG, telah menuduh Pemohon/ SUDIRMAN melanggar ketentuan Pasal 385 KUHPidana dan/ atau Pasal 6 *juncto* Pasal 2 Undang-undang 51 PRP Tahun 1960 (vide bukti P – 3), dan Pasal-Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 385, KUHPidana: Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum :

- (1)e. barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;
- (2)e. barangsiapa dengan maksud yang serupa menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak Rakyat dalam mermai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain;
- (3)e. barangsiapa dengan maksud yang serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan;
- (4)e. barangsiapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;
- (5)e. barangsiapa dengan maksud yang serupa, menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi ia tidak memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
- (6)e. barangsiapa dengan maksud yang serupa menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat mermai tanah

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016



itu yang telah digadaikan, tetapi ia tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;

- (7)e. barangsiapa dengan maksud yang serupa menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada orang lain ;

Pasal 6 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 51 PRP 1960, menyatakan :

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana 1960, Nomor 158 dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - a. barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
 - b. barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.
 - c. barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 Atau huruf b dari ayat 1 Pasal ini;
 - d. barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 Pasal ini;
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak - banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
3. Tindak pidana tersebut dalam Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 2, Undang-undang Nomor 51 PRP 1960 menyatakan:

Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

3. Bahwa benar Pemohon telah dimintai keterangan oleh Termohon melalui Penyidik Pembantu BRIPKA EDDY SISWANTO, Anggota Unit 2 Subdit II Ditreskrimum Polda Riau pada tanggal 23 September 2015, pukul 09.00 Wib, dengan kedudukan Pemohon pada ketika itu selaku Tersangka *vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/2227/IX/ 2015/Reskrimum, tanggal 23 September 2015 (vide bukti P-2) dan pada ketika itu Pemohon telah menyerahkan Bukti Kepemilikan Kebun Kelapa Sawit Pemohon, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai berikut:

1) Telah menyerahkan 10 (sepuluh) eksemplar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), yang diregister oleh Kepala Desa Sontang maupun oleh Camat Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu seluas : 20. 000 M² sebagaimana tertulis dalam register berikut ini :

1. Reg Nomor 594/212/SKGK/DS/ST/2011, Tgl. 14-08-2011 *juncto* Reg. Nomor 594/1740/SKGK/BD/XI/2011, Tgl.17-11-2011, (*vide* bukti P – 4);
2. Reg Nomor 594/193/SKGK/DS/ST/2011, Tgl. 14-08-2011 *juncto* Reg. Nomor 594/1741/SKGK/BD/XI/2011, Tgl.17-11-2011, (*vide* bukti P – 5);
3. Reg Nomor 594/132/SKGK/DS/ST/2011, Tgl 14-08-2011 *juncto* Reg. Nomor 594/1742/SKGK/BD/XI/2011, Tgl.17-11-2011, (*vide* bukti P – 6);
4. Reg Nomor 594/192/SKGK/DS/ST/2011, Tgl 14-08-2011 *juncto* Reg. Nomor 594/1743/SKGK/BD/XI/2011, Tgl.17-11-2011, (*vide* bukti P – 7);
5. Reg Nomor 594/213/SKGK/DS/ST/2011, Tgl 14-08-2011 *juncto* Reg. Nomor 594/1744/SKGK/BD/XI/2011, Tgl.17-11-2011, (*vide* bukti P – 8);
6. Reg Nomor 594/133/SKGK/DS/ST/2011, Tgl 14-08-2011 *juncto* Reg. Nomor 594/1745/SKGK/BD/XI/2011, Tgl.17-11-2011, (*vide* bukti P – 9);
7. Reg Nomor 594/131/SKGK/DS/ST/2011, Tgl 14-08-2011 *juncto* Reg. Nomor 594/1746/SKGK/BD/XI/2011, Tgl.17-11-2011, (*vide* bukti P – 10);
8. Reg Nomor 594/134/SKGK/DS/ST/2011, Tgl 14-08-2011 *juncto* Reg. Nomor 594/1747/SKGK/BD/XI/2011, Tgl.17-11-2011, (*vide* bukti P – 11);
9. Reg Nomor 594/136/SKGK/DS/ST/2011, Tgl 14-08-2011 *juncto* Reg. Nomor 594/1748/SKGK/BD/XI/2011, Tgl.17-11-2011, (*vide* bukti P – 12);

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Reg Nomor 594/135/SKGK/DS/ST/2011, Tgl 14-08-2011 *juncto* Reg. Nomor 594/1749/SKGK/BD/XI/2011, Tgl.17-11-2011, (*vide* bukti P – 13)
- 2) Telah menyerahkan PETA LAHAN PERLADANGAN Kelompok Masyarakat Maruli Marpaung Cs, tanggal 08 Agustus 2011, (*vide* bukti P-14);
- 3) Telah menyerahkan berupa Surat Kwitansi Pembelian Bibit Kelapa Sawit, tanggal 10 Mei 2015, (*vide* bukti P-15) dan yang ditanam orang yang bernama: IRWANDI, CANDRA, FITRIADI, dan Sdr. HERI di Kebun Milik PEMOHON tersebut ;
4. Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Pemohon di dalam perkara in-casu, benar telah membuat serta mengajukan Surat Pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, atas 10 (sepuluh) eksemplar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Desa Pauh, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, dan yang kesemua SKGK tersebut tertulis atas nama TOGI MANGUNSONG, sesuai dengan Surat No : 65/PMH-AD/P25/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015, (*vide* bukti P–16_); dan SKGK mana sebagai berikut dibawah ini :
 1. SKGK Nomor 590/197/SKGK/V/2011,Tgl.30-05-2011/ Luas : 19.980 m2/ DI 302 : 579/25-05- 2015/ P.pendaf: 47.2-36.224-15 D/5, (*vide* bukti P-17);
 2. SKGK Nomor 590/196/SKGK/V/2011,Tgl.30-05-2011/ Luas : 19.980 m2/ DI 302 : 580/25-05-2015/ P.pendaf: 47.2-36.224-15 D/5, (*vide* bukti P-18);
 3. SKGK Nomor 590/183/SKGK/V/2011,Tgl.30-05-2011/ Luas : 19.980 m2/ DI 302 : 582/25-05-2015/ P.pendaf: 47.2-36.224-15 E/5, (*vide* bukti P-19);
 4. SKGK Nomor 590/242/SKGK/V/2011,Tgl.30-05-2011/ Luas : 19.980 m2/ DI 302 : 588/25-05-2015/ P.pendaf: 47.2-36.224-15 E/5, (*vide* bukti P-20);
 5. SKGK Nomor 590/246/SKGK/V/2011,Tgl.30-05-2011/ Luas : 19.980 m2/ DI 302 : 583/25-05-2015/ P.pendaf: 47.2-36.224-15 E/5, (*vide* bukti P-21);
 6. SKGK Nomor 590/243/SKGK/V/2011,Tgl.30-05-2011/Luas: 19.980 m2/ DI 302 : 586/25-05-2015/ P.pendaf: 47.2-36.224-15 F/5, (*vide* bukti P-22);

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SKGK Nomor 590/452/SKGK/V/2011,Tgl.26-08-2011/Luas: 19.980 m2/
DI 302 : 587/25-05-2015/P.pendaf: 47.2-36.224-15 D/4, (*vide* bukti P-23);
8. SKGK Nomor 590/453/SKGK/V/2011,Tgl.26-08-2011/Luas: 19.980 m2/
DI 302 : 585/25-05-2015/ P.pendaf: 47.2-36.224-15 E/4, (*vide* bukti P-24);
9. SKGK Nomor 590/578/SKGK/V/2011,Tgl.26-08-2011/Luas: 14.740 m2/
DI 302 : 581/25-05-2015/ P.pendaf: 47.2-36.224-15 F/5, (*vide* bukti P-25);
10. SKGK Nomor 590/577/SKGK/V/2011,Tgl.26-08-2011/Luas: 19.980 m2/
DI 302 : 584/25-05-2015/ P.pendaf: 47.2-36.224-15 F/4, (*vide* bukti P-26);

Dan kepada semua SKGK tersebut diatas *vide* bukti P – 17 s/d P – 26, benar telah dilakukan Pengukuran serta telah dipetakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, atas permintaan Subdit II Ditreskrimum Polda Riau, tanggal 25 Agustus 2015, (*vide* bukti P – 27), namun pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tersebut tidak dilakukan berdasarkan kepada Bukti P – 29 dan Bukti P – 30;

5. Bahwa selanjutnya dengan diterimanya surat pemblokiran atas 10 (sepuluh) eksemplar berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian, masing-masing tertulis atas nama TOGI MANGUNSONG oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu; Maka Pemohon melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Penjelasan Tersangka Sudirman terhadap Laporan Polisi Nomor LP/81/III/2015/SPKT/RIAU, Tanggal 02 Maret 2015, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau c/q Aspidum Kejati Riau Dan Tembusan surat mana disampaikan kepada TERMOHON, sesuai suratnya Nomor: 70/PMH-AD/PT-S/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015, (*vide* bukti P – 28) serta telah melengkapi bukti dan data-data pendukung atas Kepemilikan Kebun Kelapa Sawit PEMOHON sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Tata Batas Antara Desa Sontang dengan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 12 Juli 2010, (*vide* bukti P– 29);
 - b. Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir Desa Sontang dengan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, tanggal 22 Januari 2012, (*vide* bukti P – 30) ;

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Kesepakatan Tata Pembatalan Tata Batas Antara Desa Sontang Dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 16 Oktober 2015, (*vide* bukti P – 31) ;
 - d. Gambar_Lokasi Batas Desa Pauh Sontang yang telah di ukur oleh Petugas Lapangan MUHTAR dan di gambar oleh DEDY SAPUTRA, SE. dari Staff Kantor Camat Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, (*vide* bukti P – 32) dan Pengukuran mana dilakukan berdasarkan kepada bukti P – 29 dan bukti P – 30;
 - e. PETA HASIL PEMERIKSAAN TKP PERKARA PENGGUNAAN DAN MEMBUAT SURAT PALSU LAPORAN POLISI NO : LP/414/XI/2014/ SPKT/RIAU, Tgl 19 NOVEMBER 2014, TANAH DITUNJUKKAN PELAPOR MARULI MARPAUNG, dan diukur Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu/PARYONO AGUS SUPRIYANTO, SH.,(*vide* bukti P – 33) dan Pengukuran mana dilakukan berdasarkan kepada bukti P – 28 dan bukti P – 29;
 - f. Menyerahkan 10 (sepuluh) eksemplar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) atas nama Pemohon/Sudirman, seluas: 20 Hektar, yang diregister Kepala Desa Sontang maupun Camat Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, sesuai bukti P – 4 s/d P – 13);
 - g. Menyerahkan Surat dari Kepala Desa Sontang, ZULFAHRIANTO, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, perihal Keberadaan Lahan Sdr. TOGI MANGUNSONG, *vide* Suratnya Nomor 560/125/Pem/DS/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015, (*vide* bukti P – 34)
 - h. Menyerahkan Surat Pernyataan Pemberhentian/ Pelarangan/ Bekerja/ Menduduki, tanggal 3 Juni 2015, yang menyatakan Lahan yang dikerjakan Sdr. TOGI MANGUNSONG bukanlah milik Sdr. TOGI MANGUNSONG,(*vide* bukti P– 35);
 - i. Menyerahkan Surat Keterangan, tanggal 08 Oktober 2012, (*vide* bukti P– 36);
6. Bahwa apabila kita mencermati dengan seksama, perihal pada bukti surat SKGK atas nama TOGI MANGUNSONG, *vide* bukti Pemohon yang diberi tanda P – 17 sampai dengan P – 26, yang merupakan dasar dari Sdr. TOGI MANGUNSONG, untuk membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Kepolisian Negara RI c/q Kepolisian Daerah Riau c/q Ditreskrimum Polda Riau, *vide* Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : LP/81/III/2015/ SKPT/RIAU, tanggal 2 Maret 2015, dengan tuduhan Pemohon/SUDIRMAN telah melanggar ketentuan Pasal 385 KUHPidana dan/atau Pasal 6 *juncto*

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016



Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960; sedangkan diketahuibahwa sesungguhnya SKGK yang dimiliki Sdr. TOGI MANGUNSONG tersebut tidak teregister di Kantor Desa Pauh dan di Kantor Camat Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan mengenai tandatangan Camat Bonai Darussalam yang ada di dalam 10 (sepuluh) eksemplar SKGK dimaksud, benar diakui Camat yang bersangkutan sempat ditandatangani, namun tidak diregister, sebab menurut Camat yang menandatangani SKGK dimaksud menyatakan bahwa fisik SKGK tersebut sudah dikembalikan kepada Kepala Desa Pauh, dikarenakan SKGH dimaksud belum ditandatangani dan diregister Kepala Desa Pauh terlebih dahulu, sehingga dengan demikian kepada Permohonan Penerbitan Sertifikat atas nama TOGI MANGUNSONG vide bukti P – 17 sampai dengan P – 26, *juncto* bukti P–27, telah dilakukan blokir oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa dengan uraian hukum seperti disebutkan diatas, bagaimana mungkin Pemohon dalam Laporan Polisi in-casu dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dengan mempersalahkan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 385 KUHPidana, sedangkan Pemohon *in casu*, dapat serta mampu untuk membuktikan bahwa Kebun Kelapa Sawit Miliknya itu diperoleh dan dimiliki berdasarkan kepada Prosedur Peraturan Pertanahan di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu vide bukti P – 4 sampai dengan P – 13, serta dengan memenuhi ketentuan Berita Acara Kesepakatan *vide* bukti P – 29 sampai dengan P– 30;

Demikian selanjutnya dengan mempersalahkan PEMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 6 Juncto Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, sedangkan Pemohon cukup serta mampu membuktikan bahwa Pokok Kelapa Sawit yang ditanam Pemohon diatas Kebun Milik Pemohon itu sendiri berdasarkan kepada Surat bukti Pemohon vide buktiP – 4 sampai dengan P – 13 serta Bibit Kelapa Sawit yang ditanam Pemohon bersama dengan pekerjanya sesuai bukti P–15 dengan orang yang bernama: IRWANDI, CANDRA, FITRIADI, dan Sdr. HERI tepatnya di Kebun Milik Pemohon tersebut;

7. Bahwa kemudian apabila kita mempelajari serta mencermati dengan seksama terhadap bukti yang diberi tanda: P – 27, P – 32, dan P – 33, dihubungkan dengan bukti yang diberi tanda :P - 29 dan P – 30, dan bukti mana terlebih dahulu diuraikansebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bukti P-27: Peta Situasi Tanah, atas Permintaan Subdit II Ditreskrimum Polda Riau, Nomor B/778/VIII/2015/Reskrimum, Tanggal 20 Agustus 2015.

Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Pengukuran dilakukan oleh Paryono Agus S, Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994, Batas Desa ditunjukkan oleh Aparat Desa Pauh bernama : YETNO, IYUL, dkk., Peta Bidang Tanah ini salinan dari Peta Bidang Nomor 497 s/d 506/2015, Tanggal 09 Juni 2015. Digambar dan di Petakan oleh MARTIN, S.ST, Nip.19800323 199903 1 002, Kepala Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 25 Agustus 2015;

PETA SITUASI TANAH INI diukur dan digambar PARYONO AGUS SUPRYANTO, SH., atas permintaan Subdit II Ditreskrimum Polda Riau, Tgl 20 Agustus 2015, dan pengukuran dilakukan PARYONO AGUS SUPRYANTO,SH, tidak berdasarkan kepada bukti :

- Berita Acara Kesepakatan Tata Batas Antara Desa Sontang dengan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Tanggal 12 Juli 2010, vide bukti P – 29, Dan
- Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir Desa Sontang dengan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Tanggal 22 Januari 2012, vide bukti P – 30;

- 2) Bukti P-32 :Gambar Lokasi Batas Desa Pauh Sontang, yang ditentukan pada Titik T3, T4, T5, T6 yakni merupakan titik lokasi lahan sengketa, yang telah diukur oleh Petugas Lapangan MUHTAR dan di gambar oleh DEDY SAPUTRA, SE. dari Staff Kantor Camat Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Dan Pengukuran mana dilakukan berdasarkan kepada bukti P-29 dan bukti P – 30;

- 3) Bukti P-33: PETA HASIL PEMERIKSAAN TKP PERKARA PENGGUNAAN DAN MEMBUAT SURAT PALSU LAPORAN POLISI NO: LP/414/XI/2014/SPKT/RIAU, Tanggal 19 NOVEMBER 2014, TANAH DITUNJUKKAN PELAPOR MARULI MARPAUNG, yang diukur Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu/ PARYONO AGUS SUPRIYANTO, SH.,Dan Pengukuran mana dilakukan PARYONO AGUS SUPRIYANTO, SH., berdasarkan kepada bukti P – 29 dan bukti P – 30 ;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian terbukti dari 3 (tiga) bentuk Pengukuran Dan Gambar/ Peta Bidang Tanah sebagaimana disebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- I. Bahwa Tanah Pelapor Sdr.TOGI MANGUNSONG, berdasarkan 10 (sepuluh) SKGK Desa Pauh, Kec. Bonai Darussalam seluas : 20 Ha, diukur PARYONO AGUS SUPRIYANTO, SH., dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, atas permintaan Subdit II Ditreskrimum Polda Riau, tanggal 20 Agustus 2015, dimana pengukurannya dilakukan tidak berdasarkan kepada:
 - Berita Acara Kesepakatan Tata Batas Antara Desa Sontang dengan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 12 Juli 2010, *vide* bukti P – 29, Dan
 - Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir Desa Sontang dengan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Tanggal 22 Januari 2012, *vide* bukti P – 30;
 - Sehingga dengan demikian tanah yang diukur dimaksud, secara faktual berada dan terletak di Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hilir ; dan bukan berada di Desa Pauh, Kec. Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dasar kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian Sdr.TOGI MANGUNSONG ;
- II. Bahwa tentang keberadaan tanah yang diukur PARYONO AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan yang dipetakan MARTIN, S.ST, Nip.19800323 199903 1 002, Kepala Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 25 Agustus 2015, secara faktual berada dan terletak di Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya terletak dan berada di sebahagian dari Tanah Sdr. MARULI MARPAUNG, lihat bukti P – 32 pada Titik T3, T4, T5, T6 dan *juncto* bukti P – 33 pada titik P3, P4, P5, P6, dengan perkataan lain bahwa Bukti P – 27 : PETA SITUASI TANAH berada di dalam peta/ gambar, Bukti P – 32 :Lihat Arsiran PadaGambar Lokasi Batas Desa Pauh Sontang, dan bukan pula berada di Kebun Kelapa Sawitmilik Pemohon dan/ atau di Desa Pauh sebagaimana tertulis dalam 10 (sepuluh) SKGK atas nama TOGI MANGUNSONG tersebut, sehingga dengan demikian Laporan Polisi TOGI MANGUNSONG in-casu sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Kepemilikan Kebun Kelapa Sawitmilik Pemohon, seluas : 20 Herktar, akan tetapi walaupun itu

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar quad non, hubungan mana menurut kaca mata hukum hanya Bersifat Keperdataan Saja;

III. Bahwa Kebun Kelapa Sawit Pemohon yang dimiliki sekarang ini bukanlah berada diposisi yang diukur pada Peta Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, atas permintaan Subdit II Ditreskrimum Polda Riau, tanggal 25 Agustus 2015 in-casu, akan tetapi Kebun Kelapa Sawit Milik Pemohon terletak dan berada diposisi tengah tanahdari Sdr. MARULI MARPAUNG (lihat dalam penentuan titik : T3, T4, T5, T6 bukti P – 32) ;

8. Bahwa dari uraian hukum seperti Pemohon sebutkan pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) posita permohonan praperadilan ini, Pemohon telah menyampaikan hal tersebut kepada Termohon, agar terlebih dahulu dimintai keterangan dari MARULI MARPAUNG, dengan alasan, tanah yang diukur dan dipetakan Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu dimaksud berada dan terletak di atas tanah yang diakui oleh Sdr.MARULI MARPAUNG(vide bukti P – 33) dan selanjutnya yang bersangkutan baru dapat ditetapkan sebagai Tersangka, jika perbuatan yang dituduhkan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 385 dan atau Pasal 6 Juncto Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 dan jika sebaliknya maka Termohon dapat menyarankan kepada Pelapor, agar di dalam mempertahankan kepemilikan hak atas 10 (sepuluh) eksemplar Surat Keterangan Ganti Kerugian Desa Pauh seluas : 20 Ha tersebut, dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pasirpangaraian;
9. Bahwa dengan mengacu kepada keseluruhan uraian hukum sebagaimana Pemohon jelaskan tersebut diatas ; maka menurut hemat Pemohon adalah sangat tidak beralasan hukum Laporan Polisi Sdr. TOGI MANGUNSONG, vide Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : LP/81/III/2015/SKPT/RIAU, tanggal 02 Maret 2015, Pemohon dengan ini ditetapkan sebagai Tersangka, telah melanggar ketentuan undang - undang hokum pidana Pasal 385 KUHPidana dan/ atau Pasal 6 Juncto Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, dengan alasan bahwa PEMOHON benar-benar memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Kepemilikan Kebun Kelapa Sawit Milik Pemohon in-casu, serta Pemohon kuasai dan miliki sesuai prosedur pemilikan tanah ditingkat Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, ke 10 (sepuluh) eksemplar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), seluas : 20 Hektar, yang diregister

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sontang Dan Camat Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Kepala Desa Sontang Nomor : 594/212/SKGK/DS/ST/2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Junto Register Camat Bonai Darussalam Nomor: 594/1740/SKGK/BD/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, (vide bukti P – 4);
- 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Kepala Desa Sontang Nomor: Nomor 594/193/SKGK/DS/ST/2011, Tanggal 14 Agustus 2011 *junto* Register Camat Bonai Darussalam Nomor : 594/1741/SKGK/BD/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, (vide bukti P – 5) ;
- 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Kepala Desa Sontang Nomor : 594/132/SKGK/DS/ST/2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Junto Register Camat Bonai Darussalam Nomor : 594/1742/SKGK/BD/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, (vide bukti P – 6) ;
- 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Kepala Desa Sontang Nomor : 594/192/SKGK/DS/ST/2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Junto Register Camat Bonai Darussalam Nomor : 594/1743/SKGK/BD/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, (vide bukti P – 7) ;
- 5) Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Kepala Desa Sontang Nomor : 594/213/SKGK/DS/ST/2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Junto Register Camat Bonai Darussalam Nomor : 594/1744/SKGK/BD/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, (vide bukti P – 8) ;
- 6) Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Kepala Desa Sontang Nomor : 594/133/SKGK/DS/ST/2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Junto Register Camat Bonai Darussalam Nomor : 594/1745/SKGK/BD/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, (vide bukti P – 9) ;
- 7) Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Kepala Desa Sontang Nomor : 594/131/SKGK/DS/ST/2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Junto Register Camat Bonai Darussalam Nomor : 594/1746/SKGK/BD/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, (vide bukti P – 10);
- 8) Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Kepala Desa Sontang Nomor : 594/134/SKGK/DS/ST/2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Junto Register Camat Bonai Darussalam Nomor : 594/1747/SKGK/BD/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, (vide bukti P – 11);
- 9) Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Kepala Desa Sontang Nomor : 594/136/SKGK/DS/ST/2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Junto

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016



Register Camat Bonai Darussalam Nomor : 594/1748/SKGK/BD/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, (vide bukti P – 12);

- 10) Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Kepala Desa Sontang Nomor : 594/135/SKGK/DS/ST/2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Junto Register Camat Bonai Darussalam Nomor : 594/1749/SKGK/BD/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, (vide bukti P – 13) ;

Dan terbukti tanah milik Pelapor yang dituduhkan dalam Laporan Polisi in-casu, tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik Pemohon, sebab tanah Pelapor berada dan terletak di Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu sedangkan tanah milik Pelapor tersebut berada di Desa Pauh, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, sehingga menurut hukum tindakan pencabutan dan pengrusakan Pokok Kelapa Sawit milik Pemohon sebanyak ± 300 batang, (vide bukti P – 37), yang dilakukan Termohon tanpa seijin Pemohon, serta menjadikan barang bukti dalam Laporan Polisi in-casu adalah sangat bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum Penerbitan Surat Penetapan Penyitaan barang bukti dalam perkara in-casu haruslah dinyatakan tidak sah.

Bahwaseadainyapun itu benar, quad non, ada hubungan hukum antara kepemilikan Pemohon dengan Pelapor, menurut hukum hal tersebut hanya bersifat keperdataan saja sehingga seyogianya Pelapor dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pasirpangaraian, guna untuk dapat mempertahankan haknya Pelapor; maka dengan demikian Penetapan Tersangka yang ditujukan kepada diri Pemohon berdasarkan Sprindik dari adanya Laporan Polisi in-casu adalah tidak sah, dan tidak berdasarkan atas hukum oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai hukum mengikat dan oleh karena itu sangat beralasan hukum penetapan Tersangka atas diri PEMOHON haruslah dicabut dengan suatu Surat Pencabutan Penetapan oleh TERMOHON serta menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkaranya;

10. Bahwa untuk perbuatan pengrusakan pohon kelapa sawit milik pemohon tersebut, pemohon telah melaporkan perbuatan Termohon ke Kabit Propam Polda Riau, sesuai surat kami Nomor 068/PMH-AD/P/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015, (vide bukti P – 38) ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon ;
- 2) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait dengan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385KUHPidana dan atau Pasal 6 Juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 : Tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;
- 4) Menyatakan Surat Penetapan Penyitaan Pokok Kelapa Sawit milik Pemohon yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah tidak sah ;
- 5) Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Pencabutan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon serta menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara ;
- 6) Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan sebagaimana tersebut di atas, Termohon Praperadilan telah mengajukan Jawaban (Eksepsi) secara tertulis tertanggal 15 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kurang Pihak dan salah alamat.

Bahwa permohonan pemohon adalah kurang pihak dan salah alamat dikarenakan tidak mencantumkan Kejaksaan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sebagai Turut Termohon.

Bahwa pemohon hanya menggugat Kapolda Riau selaku Termohon adalah tidak lengkap dan salah alamat karena masih ada pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut yaitu Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam perkara *a quo*, karena yang menjadi dasar gugatan pemohon adalah penetapan tersangka oleh Termohon sedangkan perkara LP/81/III/2015/SPKT/RIAU tanggal 2 Maret 2015 telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh kejaksaan Tinggi Riau dan sudah Tahap II, selanjutnya pemohon dalam amar gugatan meminta Hakim “ menyatakan Penetapan penyitaan Pokok kelapa sawit milik pemohon yang dijadikan Barang bukti



adalah tidak sah, sementara “ Penetapan” bukan Produk Termohon (Ditreskrimum Polda Riau) melainkan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. Untuk itu kami mohon kepada Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. KRONOLOGIS SINGKAT PERKARA YANG DILAPORKAN.

- a. Bahwa pelapor an. TOGI SIMANGUNSONG memiliki lahan sawit yang terletak di km 39 s/d 40 Rt.02/Rw.01 Desa Pauh Kec.Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu dengan luas 260 Ha yang dibeli dengan masyarakat Desa pauh pada tahun 2011 dengan kondisi bekas perladangan dan semak belukar melalui perantara Sdr Derman Sidabutar dan sekaligus yang bertugas mengurus surat tanah dan Surat Keterangan ganti-kerugian yang ditanda tangani oleh sdr SHOLIL selaku kepala Desa Pauh dan Sdr HERMANTO. A.S.STP selaku Camat Bonai Darussalam pada Tahun 2011.
- b. Bahwa selanjutnya pelapor melalui Derman Sidabutar melakukan perintisan lahan sedang melakukan pekerjaan di komlin oleh sdr. MARULI MARPAUNG Bahwa lahan tersebut bekas tumbangannya yang masuk dalam rintisan 470 ha, sehingga terjadi kesepakatan penyelesaian dimana sdr Maruli menerima ganti rugi upah tumbangan sebesar Rp799.000.000,00 yang dituangkan dalam surat pernyataan antara DERMA SIDABUTAR dengan sdr. MARULI MARPAUNG tanggal 31 Mei 2012 yang sebelumnya telah dibuatkan surat perjanjian tanggal 10 April 2012 dan surat perdamaian lanjutan tanggal 14 Mei 2012 dimana sdr MARULI MARPAUNG menjelaskan bahwa lahan tersebut berada di Km. 40 Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dikuatkan dengan surat kesepakatan tentang batas batas Desa pauh dan Desa Sontang tanggal 22 Januari 2012 serta hasil pengukuran dan peta bidang tanah yang dibuat oleh pihak Kantor Pertanahan Kab.Rohul tanggal 9 Juni 2015 yang menerangkan bahwa objek tanah tersebut berada dalam wilayah Desa Pauh.
- c. Bahwa Sdr. Sudirman mengklaim serta mengakui menguasai lahan seluas 20 ha milik sdr pelapor TOGI MANGUNSONG tepatnya pada blok 7 dengan membeli lahan dari sdr YULIRMAN melalui perantara



sdr. Maruli Marpaung pada tahun 2011, dengan menerbitkan surat tanah dengan lokasi berada di Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, selanjut dilakukan perluasan lahan menjadi 260 Ha sedangkan 150 ha telah dibersihkan serta ditanami sawit dan pelarangan/pengusiran terhadap pekerja dari Sdr TOGI MANGUNSONG tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan tanah, sehingga dengan kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan melaporkan perkara tersebut ke Polda Riau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/81/III/2015/SPKT/RIAU tanggal 2 Maret 2015;

2. Tentang Penyidikan.

- a. Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas penyidik DitReskrim Polda Riau menindak lanjutnya dengan melakukan proses penyidikan perkara tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimulai dari menerima Laporan Polisi, dalam tahap penyidikan mengeluarkan SP. Sidik Nomor: SP.Sidik/88/III/2015/Reskrim tanggal 23 Maret 2015, sesuai amanat Pasal 109 KUHAP penyidik juga menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) kepada Kejaksaan Tinggi Riau (SPDP) dengan Nomor surat: SPDP/8/VIII/2015/Reskrim tanggal 28 Agustus 2015 dan memanggil saksi-saksi Pasal 108 KUHAP termasuk saksi Ahli serta membuat berita acara pemeriksaan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan menetapkan Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR selaku tersangka dan membuat berkas perkara yang selanjutnya mengirimkan tahap pertama/penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Riau sesuai Pasal 110 ayat (1) KUHAP yang berbunyi; "dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum" dengan Surat Nomor: B/114/X/2015/Reskrim tanggal 13 Oktober 2015.
- b. Bahwa penyidikan terhadap pemohon (SUDIRMAN), dilakukan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana memakai, menduduki dan menguasai tanah tanpa ijin yang diduga dilakukan oleh sdr. Sudirman (terlapor) dengan cara menduduki dan menguasai tanah dan membuat Camp diatas milik pelapor (TOGI Mangunsong) tanpa ijin dan melarang pekerja pelapor untuk bekerja diatas lahan tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 di Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rohul, sedangkan pelapor



memiliki tanah berdasarkan surat keterangan Ganti kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam pada tahun 2011 dengan kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 385 ayat (1) KUHP.

3. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA.

Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Riau terhadap tersangka/pemohon SUDIRMAN didasari oleh adanya bukti-bukti / fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang meliputi:
 - Adanya Laporan Polisi Nomor: LP/81/III/2015/SPKT/RIAU tanggal 2 Maret 2015.
 - Adanya keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam BAP yaitu:
 - (1) Saksi Togi Mangunsong di BAP tanggal 6 April 2015.
 - Lanjutan tanggal 2 Nopember 2015.
 - (2) Saksi Hosea Siburian di BAP tanggal 6 April 2015.
 - Lanjutan tanggal 15 Agustus 2015.
 - (3) Saksi Harianto Michael Malau di BAP tanggal 15 Agustus 2015.
 - (4) Saksi Marcelino Tokjap Ponsianus Mayona alias Lino di BAP tanggal 22 Juni 2015.
 - (5) Saksi Yowel Baransano Alias Wily di BAP tanggal 7 Mei 2015.
 - (6) Saksi Derman Sidabutar di BAP tanggal 14 Juni 2015.
 - (7) Saksi Manto Simangunsong di BAP tanggal 12 Juni 2015.
 - (8) Saksi Yatno di BAP tanggal 21 Mei 2015.
 - (9) Saksi Ijuncto n Suar di BAP tanggal 21 Mei 2015.
 - (10) Saksi Maruli Marpaung di BAP tanggal 10 Juni 2015.
 - (11) Saksi Paryono Agus Supriyanto (BPN Rohul) di BAP tanggal 15 Agustus 2015.
 - (12) Saksi Herdianto.A.S.STP (Camat Bonai Darussalam) di BAP tanggal 7 Mei 2015
 - (13) Saksi Juneidy, S.IP (Tata Pemerintahan Setda Rohul) di BAP tanggal 21 Agustus 2015.
 - Adanya bukti surat yang disita oleh penyidik yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Sudirman



berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor: SP. SITA/118/VIII/2015/Reskrimum tanggal 13 Agustus 2015 antara lain :

- 1) Terhadap TOGI MANGUNSONG disita sebanyak 17 eksamplar surat sebagaimana tertera dalam berita acara penyitaan tanggal 27 Agustus 2015.
 - 2) Terhadap tersangka SUDIRMAN disita sebanyak 13 eksamplar surat sebagaimana tertera dalam berita acara penyitaan tanggal 27 September 2015.
- Adanya Barang bukti yang disita oleh penyidik berupa 1 (satu) batang tanaman sawit dari penanaman pada blok 7 areal II, 1(satu) batang tanaman sawit dari penanaman pada blok 8 areal II, 1(satu) batang tanaman sawit dari penanaman pada blok 9 areal II, sebagaimana tertera dalam berita acara penyitaan tanggal 16 Agustus 2015.
 - Adanya Keterangan AHLI Hukum Pidana ZULKARNAIN .,S.H., M.H. dari Universitas Islam Riau yang di BAP tanggal 24 Agustus 2015.
 - Adanya Keterangan tersangka SUDIRMAN yang di BAP tanggal 25 September 2015.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan tersangka adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain keterangan saksi pelapor, saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut dan barang bukti surat yang disita penyidik, keterangan Ahli serta adanya bukti petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. SUDIRMAN. Yang dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan tanggal 25 September 2015 Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Penyidik Pasal 7 ayat 1 huruf g Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi " Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) mempunyai wewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi." Bahwa untuk memberikan keyakinan dan kepastian penyidik melakukan gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015.



Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil unsur bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, lebih lanjut KUHP yang dimaksud bukti permulaan untuk itu kita harus mencari dari sumber yang lain termasuk keputusan bersama MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 1984 dan 1992.

Dalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen penanganan perkara Pidana menyebutkan :“ Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-MK/2014 yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP.

Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi keterangan terdakwa tidak mungkin diperoleh pada saat penyidikan maka keterangan tersangka dapat dijadikan bukti, dengan demikian bukti yang ada tersebut diatas tentunya sudah terpenuhi, yaitu sudah melebihi syarat minimal yaitu minimal Laporan Polisi ditambah salah 1 (satu) alat bukti yang sah, bahkan sudah melebihi 2 (dua) alat bukti yang sah.

3. TENTANG PENYITAAN.

- a. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap benda milik pemohon yang dilakukan oleh penyidik karena benda tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 39, 40 KUHP.
- b. Bahwa penyitaan tersebut dilengkapi dengan surat perintah penyitaan nomor : SP. SITA /118/VIII/2015/Reskrimum tanggal 13 Agustus 2015 yang mana benda yang disita tersebut telah dibuatkan berita acara penyitaan dari yang menguasai barang sdr. TOGI MANGUNSONG tanggal 27 Agustus 2015 dan tersangka SUDIRMAN tanggal 25 September 2015 serta Sdr.TARUDI tanggal 16 Agustus 2015. Sebagai bukti masing-masing telah membubuhkan tanda tangan sebagai tanda terima pada berita acara penyitaan.
- c. Terhadap penyitaan surat telah dimintakan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/108/x/X/2015/Reskrimum tanggal 6 Oktober 2015 selanjutnya telah diberikan penetapan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 55.a/Pen.Pid/2015/PN.PBR tanggal 15 Oktober 2015 an. TOGI SIMANSONG dan Nomor : B/ 55.b/Pen.Pid/2015/PN. PBR.

- d. Bahwa terhadap Penyitaan barang bukti telah dimintakan oleh penyidik persetujuan penyitaaannya kepada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan nomor surat B/109/X/2015/Reskrimum tanggal 6 oktober 2015 dan telah diberikan penetapan dengan nomor : 293/Pen.Pid/2015/PN.PrP tanggal 21 Oktober 2015.
4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 -4 poin 4 yang intinya menyatakan pemohon telah menyerahkan bukti kepemilikan tanahnya dan mengakui telah dilakukan pengukuran terhadap tanah yang dipersengketakan tersebut oleh Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan surat yang dimiliki oleh pelapor sdr. TOGI SIMANGUNSONG tanggal 26 Agustus 2015, yang mana hasil dari pengukuran tersebut benar lahan yang dimiliki oleh TOGI SIMANGUNSONG berada diwilayah Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam bukan Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam sebagaimana bersesuai dengan keterangan saksi Paryono Agus Supriyanto dari Pertanahan dalam BAP sewaktu melakukan pengukuran.
5. Bahwa Pemohon sangat Keliru dan tidak berdasar fakta hukum yang menyebutkan tanah yang diukur oleh BPN Rokan Hulu secara factual berada di Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten ROKAN HILIR bukan berada di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan HILIR, sebagaimana dalil pemohon halaman 7 alenia 3 dengan demikian pemohon sebenarnya tidak memahami TKP dari yang dilaporkan oleh Sdr. TOGI MANGUNSONG, untuk itu mohon kepada Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil pemohon.
- Bahwa dalil pemohon yang secara tegas mengakui ada persoalan dalam kepemilikan tanahnya dalam gugatan halaman 7 poin II, "walaupun benar hanya bersifat keperdataan saja" sangatlah premature dan mengesampingkan fakta hukum dan bukti yang diperoleh penyidik yaitu adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP.
6. Bahwa dalil pemohon pada halaman 4 mulai poin 5 s/d 7 pada pokoknya keberatan terhadap materi alat bukti dan sudah masuk pada materi perkara perlu pemohon pahami bahwa dalam konteks penetapan tersangka, Kitap Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mensyaratkan adanya bukti

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016



permulaan dan bukti yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana belum masuk ke ranah terbukti atau tidaknya tersangka melakukan tindak pidana, oleh karena itu sistem pembuktian dalam praperadilan hanya sebatas menilai kuantitas alat bukti belum masuk dalam level kualitas alat bukti, in casu yang dipersalkan dalam pembuktian Praperadilan adalah bukti minimal, Sedangkan tentang kualitas alat bukti menjadi kompetensi *Judex Facti* yang menyidangkan pokok perkaranya nantinya, untuk itu dalil pemohon patut dikesampingkan.

7. Bahwa dalil pemohon pada halaman 7 poin 8 yang menyebutkan agar Termohon terlebih dahulu meminta keterangan Sdr MARULI MARPAUNG dan selanjutnya yang bersangkutan baru dapat ditetapkan sebagai tersangka. "bahwa perlu Termohon tegaskan kembali penyidik Ditreskrim Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. MARULI MARPAUNG sebagai sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi yang kami sampaikan diatas tanggal 10 Juni 2015 sebelum pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.
8. Bahwa dalil-dalil pemohon pada halaman 9 pada alenia pertama yang menyebutkan "tindakan pencabutan dan pengrusakan pokok kelapa sawit milik pemohon sebanyak lebih kurang 300 batang yang dilakukan oleh Termohon tanpa ijin pemohon "adalah dalil yang tendensius dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan bertentangan dengan hukum karena penyidik hanya melakukan penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan surat perintah penyitaan dan penetapan penyitaan sebanyak 3 (tiga) batang. penetapan dengan Nomor: 293/Pen.Pid/2015/PN.PrP tanggal 21 Oktober 2015 dari pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.
9. Bahwa perlu Termohon tegaskan kepada pemohon berkas perkara tersebut sudah dilimpah ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau nomor: B/114/X/2015/Reskrim tanggal 13 Oktober 2015 an. Tersangka SUDIRMAN Alias SUDIR . yang mana berkas perkara tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau penyidikan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 385 ayat (1) KuHPidana, Jaksa Penuntut umum berkesimpulan berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21), oleh Kejaksaan Tinggi Riau, berdasarkan surat nomor : B-2808/N.4.4/Epp.1/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 an. Tersangka SUDIRMAN Alias SUDIR Dengan demikian secara yuridis formil maupun materil penyidikan telah lengkap dan Mmenuhi syarat untuk



dilimpahkan ke pengadilan. Bahwa selanjutnya Kejaksaan Tinggi Riau meminta Termohon untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti an. Tersangka SUDIRMAN, selanjutnya penyidik telah mengirimkan surat kepada kepada Kejaksaan Tinggi Riau perihal penyerahan tersangka dan barang bukti dengan Nomor surat : B/43/XII/2015/Reskrimum tanggal 17 Desember 2015. Sehingga tanggung jawab penyidikan sudah selesai dan sekarang sudah berada di Kejati Riau.

10. Bahwa penyidik telah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Riau, namun dalam proses penyerahan tersebut Pemohon/ Tersangka SUDIRMAN tidak Kooperatif dan mengingkari undang-undang, ketika dipanggil secara patut 2 (dua) kali untuk datang ke Dit reskrimum dalam rangka penyerahan tersangka namun tersangka tidak datang (karena tidak dilakukan penahanan) dengan nomor surat : S.Pgl/2980/XII/2015/Reskrimum tertanggal 17 Desember 2015 dan S.Pgl/2980.a/XII/2015/Reskrimum tertanggal 20 Desember 2015, selanjutnya penyidik melakukan penjemputan ketempat kediaman sesuai alamat tersangka namun tersangka tidak ada, dan penyidik menemui RT setempat serta warga dan menanyakan keberadaan tersangka, ternyata tidak berdomisili lagi di tempat tersebut dan penyidik sudah dibekali dengan surat Perintah, selanjutnya diterbitkan **Daftar** Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/ 09/I/2016/ Reskrimum tanggal 21 Januari 2015, namun akhirnya muncul gugatan prapedilan oleh pemohon SUDIRMAN.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa rangkaian Penyidikan penetapan tersangka, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Riau secara yuridis materil dan formil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, dan sah menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh permohonan pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dimohon kepada Hakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Termohon seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak seluruh permohonan pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /88/ III /2015/ adalah sah menurut hukum Reskrimum tanggal 23 Maret 2015 tentang perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 385 ayat 1 KUHP.
3. Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka (SUDIRMAN Als SUDIR) oleh penyidik/Termohon berdasarkan LP/81/III/2015/ SPKT/RIAU tanggal 2 Maret 2015 adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan SP. SITA / 118 / VIII / 2015 / Reskrimum tanggal 13 Agustus 2015 dan penetapan penyitaan Nomor: 293 / Pen.Pid /2015/ PN.PrP tanggal 21 Oktober 2015 adalah sah menurut hukum.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Atau sekiranya majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 02/Pid.Pra/2016/PN.Prp. tanggal 23 Februari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait dengan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana dan atau Pasal 6 Pasal 2 UU Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau atau kuasanya adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai hukum mengikat ;
- Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
- Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Negara sebesar Nihil;
- Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 02/Akta. Pid.PK/ 2016 PN.Prp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaraian, bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Penasihat Hukum Termohon Praperadilan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Praperadilan pada tanggal 23 Februari 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DASAR HUKUM

1. Pasal 24 ayat 1 Undang – Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, mengatur bahwa “UPAYA PK (UPAYA HUKUM LUAR BIASA) DAPAT DIAJUKAN KE MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP” ;

Dan sebagai pelaksanaan Pasal 24 ayat 1 Undang – Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, maka putusan praperadilan ditingkat Pengadilan Negeri dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, karena putusan praperadilan ditingkat Pengadilan Negeri tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa dan bukan upaya hukum biasa;

2. Pasal 264 ayat 3 KUHAP mengatur: Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Dibatasi Jangka Waktu;
3. Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana dan pidana khusus, Buku II edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008 Butir 3, Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali dan pada Butir 3.3 Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu

Yurisprudensi Yang Mendukung

1. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 18 PK/PID/2009 (Majelis Hakim PK: Djuncto ko Sarwoko, SH. MH., Prof Dr. Komariah Emong Supardjaja, SH., Suwardi, SH.);
2. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 136 PK/PID/2006 (Majelis Hakim PK : Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH., Bahaudin Qaudry, SH., H. R. Imam Haryadi, SH) ;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 98 PK/PID/2007 (Majelis Hakim PK : Prof Dr. Paulus Effendy Lotulung, SH., Prof Dr. Valerine JLK, SH., MA., Imam Soebachi, SH., MH.) ;
4. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/PID/2008 (Majelis Hakim PK : Dr. Parman Soeparman, SH., Imam Soebachi, SH., MH., H. R. Imam Haryadi, SH.) ;
5. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 19 PK/PID/2008 (Majelis Hakim PK : *juncto* ko Sarwoko, SH., MH., H. Mansur Kartayasa, SH., MH., I Made Tara, SH.) ;

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012 hanya mencabut ketentuan upaya hukum biasa (yaitu upaya hukum banding) terhadap putusan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 ayat 2 KUHAP akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak pernah mencabut upaya hukum luar biasa (upaya hukum peninjauan kembali) terhadap putusan praperadilan *Judex Facti* dalam perkara praperadilan.

Oleh karenanya putusan praperadilan pengadilan negeri adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa.

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, yang menyatakan "Peninjauan Kembali terhadap praperadilan diperbolehkan jika dalam hal ditemukan indikasi adanya penyelundupan hukum, yaitu praperadilan yang melampaui kewenangannya sesuai Pasal 77 KUHAP," sebagaimana putusan Peninjauan Kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung tentang Praperadilan Nomor 87 PK/Pid.B/2013 tanggal 24 Desember 2013.

Bahwa adapun Amar Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Termohon.
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan untuk sebahagian.
 2. Menyatakan surat Perintah Penyidikan (Prindik) yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terkait dengan peristiwa

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016



pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana dan atau Pasal 6 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai hukum mengikat.

3. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.
4. Membebankan semua biaya perkara praperadilan ini kepada Negara sebesar nihil.
5. Menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pra Peradilan adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, menyatakan Peninjauan Kembali terhadap praperadilan diperbolehkan jika dalam hal ditemukan indikasi adanya penyelundupan hukum. yaitu praperadilan yang melampaui kewenangannya sesuai Pasal 77 KUHPA,"

- I. Bahwa Hakim Dalam Memeriksa Perkara Yang Tidak Merupakan Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pra Peradilan (Hakim melampaui wewenang yang diberikan Undang-undang);

Bahwa Hakim praperadilan melakukan kekeliruan dalam pemeriksaan perkara. Terjadi *deviasi prosedural* pemeriksaan yang perlu diluruskan melalui upaya hukum luar biasa. Kekeliruan yang dimaksud adalah:

Hakim praperadilan melakukan pemeriksaan dan proses pembuktian dengan masuk ke substansi pokok perkara. Fakta persidangan dengan memeriksa pokok perkara itu yang kemudian menjadi pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan. Artinya, Hakim praperadilan telah memasukan pertimbangan yang terkait dengan substansi pokok perkara hal ini dapat dilihat pada pertimbangan Hakim pada halaman 54 alenia 3 yang menyebutkan:

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti permulaan mulai dari Laporan Polisi hingga proses penyidikan ternyata didominasi oleh ikhwil penguasaan dan pengolahan lahan, yang kemudian oleh penyidik disandingkan dengan persangkaan tindak pidana menguasai tanah tanpa yang berhak atau kuasanya, namun tetap berpijak kepada hak-hak penguasaan dan kekuasaan terhadap sebuah objek lahan."



Dengan demikian pertimbangan tersebut sudah masuk pada pokok perkara padahal lembaga praperadilan cukup menilai apakah bukti yang ditemukan oleh Termohon/penyidik untuk menentukan seseorang menjadi tersangka sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud 184 KUHP (*Hakim telah masuk pada Kualitas alat bukti*) , Hakim praperadilan telah melanggar ketentuan proses pembuktian di dalam sidang praperadilan.

Pembuktian dalam sidang praperadilan adalah pembuktian administratif. Pada prinsipnya pembuktian administratif memfokuskan mengenai tata cara prosedur dalam melakukan tindakan penyidikan apakah itu penangkapan, penghentian penyidikan atau penuntutan oleh Penyidik atau penuntut umum. Bahwa pemeriksaan praperadilan bukan memeriksa pada pokok perkara tetapi pada pembuktian administratif. Namun pada sidang Praperadilan Pembuktian pokok perkara itu kemudian dimasukan oleh Hakim praperadilan dalam pertimbangan putusannya, dan jelas putusan tersebut tidak sah. Karena memasukan pertimbangan pembuktian pokok perkara bukan yang bersifat administratif.

II. Bahwa Hakim dalam memeriksa Perkara Praperadilan telah melakukan penyeludupan hukum dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan.

Hakim praperadilan dalam memeriksa perkara telah lalai dengan mengabaikan atau mengesampingkan “surat pemberitahuan hasil penyelidikan perkara pidana atas nama tersangka SUDIRMAN Als SUDIR sudah lengkap (P.21) yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau (bukti T-30) sebagai suatu produk hukum dan surat Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Riau oleh Termohon Tahap II (bukti T-31) hal tersebut terbukti pada putusannya tidak ada satupun pertimbangan Hakim praperadilan tentang hal tersebut, sehingga surat Pemberitahuan hasil penyelidikan tersebut masih sah (P-21) yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Riau sebagai Penuntut Umum yang diberikan oleh Undang-undang yaitu KUHP.

Bahwa menurut Undang –undang Kejaksaan dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-132/JA/11/1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-120/JA/12/1992 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana menyebutkan P-21 adalah tentang pemberitahuan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan Tinggi Riau dalam perkara *aquo* menyatakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 385 ayat (1) dan atau Pasal 6



Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21), oleh Kejaksaan Tinggi Riau, berdasarkan Surat Nomor: B-2808/N.4.4/ Epp.1/12/ 2015 tanggal 11 Desember 2015 an. tersangka SUDIRMAN Alias SUDIR Dengan demikian secara yuridis formil maupun materil penyidikan telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Bahwa dengan putusan tersebut Hakim peradilan telah melakukan penyeludupan hukum.

III. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan atau dalam membuat putusan :

1. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 46 alenia 5 menyebutkan “ Menimbang bahwa penetapan tersangka dalam perkara aquo adalah dilakukan oleh pihak Termohon dan hal tersebut adalah kewenangan sepenuhnya dari Termohon dimana pernyataan telah lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Riau dan ijin penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah administrasi pemberkasan suatu perkara, bukanlah menetapkan seseorang menjadi tersangka dan penentuan atau penetapan seseorang menjadi tersangka adalah hak sepenuhnya Termohon;

Bahwa Hakim telah keliru dan Kilaf dalam pertimbangannya mengenai eksepsi Termohon tentang “ pengertian pernyataan telah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) terhadap Pokok perkara aquo, dan penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian hanya sebatas administrasi belaka dan Hakim praperadilan lupa bahwa penetapan penyitaan tersebut menjadi obyek gugatan dari Pemohon dalam gugatannya dan Hakim Praperadilan telah bertindak seolah-olah mewakili kepentingan Pemohon karena pemohon dalam replik lisannya tidak ada menolak dari jawaban dalam eksepsi Termohon “*hanya mengatakan tetap pada jawaban semula*” tanpa membaca secara cermat terlebih dahulu. (hal ini terbukti pada pertimbangan Hakim pada halaman 49 alenia 4).

Bahwa memang benar penetapan tersangka menjadi kewenangan Penyidik/Termohon dalam perkara aquo namun dengan adanya pernyataan berkas perkara telah lengkap dari Kejaksaan Tinggi Riau mengandung konsekwensi yuridis secara materil Jaksa berkeyakinan sudah ada tindak pidana (*peristiwa pidana*) karena sudah ada 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, apalagi berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau (tahap) sehingga tanggung jawab penyidikan tidak berada di Penyidik lagi/Termohon, dengan tidak dilibatkannya Kejaksaan tinggi sebagai Turut Termohon. sehingga putusan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh Termohon. Karena perkara tersebut sudah pada tahap penuntut.

Sebagaimana diketahui apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka Jaksa Peneliti akan menyusun Berita Acara Pendapat yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap dan berkas perkara dapat dinaikkan ke tahap penuntutan, maka penyidikan berarti telah selesai dan tahap Prapenuntutan dengan sendirinya akan beralih ke tahap Penuntutan. Konsekuensi dari peralihan dari tahap Prapenuntutan ke tahap Penuntutan tersebut sekaligus berakibat beralihnya "tanggung jawab yuridis" perkara pidana dari tangan Penyidik ke tangan Penuntut Umum setelah Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP). Selain itu Jaksa Peneliti juga sudah pada tahap menyusun Rencana Dakwaan sebagai landasan untuk membuat Surat Dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian juga halnya dengan izin penetapan penyitaan dari pengadilan negeri setempat dalam perkara aquo yang dimintakan oleh penyidik/Termohon merupakan produk dari Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian bukan Kepolisian Negara RI dalam hal ini Dit Reskrimum Polda Riau, jika penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak mendapat izin/penetapan dari pengadilan setempat konsekwensinya secara yuridis penyitaan tersebut tidak sah. Karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan, dengan demikian penyitaan tersebut masih sah secara hukum hal ini terbukti Hakim praperadilan hanya mengabulkan petitum kedua dan ketiga dari Pemohon.

2. Bahwa pertimbangan Hakim Pra peradilan pada halaman 54 alenia 3 yang menyebutkan "Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut diatas,

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim praperadilan berkesimpulan bahwa penetapan tersangka pemohon praperadilan yang disangkakan melakukan perbuatan atau keadaan, sementara kemudian perbuatan atau keadaan yang disangkakan tersebut sejak dari laporan polisi dan penyidikannya (Due process of law) ternyata bukanlah merupakan peristiwa pidana, maka bukti permulaan tersebut dapat dipandang sebagai bukti permulaan yang tidak patut, sehingga bukti permulaan yang tidak patut karena bukan merupakan peristiwa pidana bukanlah merupakan bukti permulaan yang sah.”

Bahwa pertimbangan Hakim praperadilan tersebut keliru dan premature dan berdasarkan asumsi belaka, karena memang sidang praperadilan tidak bisa masuk pada menilai kualitas alat bukti, Hakim praperadilan mendasarkan putusannya pada bukti yang diajukan oleh Pemohon semata tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Termohon sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*); sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon dipersidangan bukti T-1 sampai T-38 serta keterangan saksi Togi simangunsong, Liwan Nababan, Saksi Gokma Parluhutan Simanulang dipersidangan dibawah sumpah, kesemuanya adalah bukti yang menunjukkan adanya dugaan bahwa pemohon (SUDIRMAN) memakai, menduduki dan menguasai tanah tanpa ijin yang diduga dilakukan oleh sdr. Sudirman (terlapor) dengan cara menduduki dan menguasai tanah dan membuat Camp diatas milik pelapor (TOGI Mangunsong),menanam sawit disamping sawit milik pelapor tanpa ijin dan melarang pekerja pelapor untuk bekerja diatas lahan tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rohul.

Bahwa sangatlah premature Hakim praperadilan menyatakan bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik bukan bukti yang sah, apalagi jaksa penuntut umum sudah yakin bahwa secara materil maupun formil berkas perkara tersebut siap untuk disidangkan di pengadilan, dan bukti yang diperoleh penyidik sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (KUHP) yaitu keterangan saksi-saksi, AHLI,dipanggil secara patut dan di BAP maupun penyitaan barang bukti dan bukti surat sudah mendapat Izin/penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi ‘bukti permulaan’, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa, tentunya untuk menghindari adanya kekosongan hukum tentunya kita melihat pada peraturan yang lain sebagaimana pengertian tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012).

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP.

Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “*Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana jadi*, berdasarkan Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-MK/2014 yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, bahkan Mahkamah Konstitusi keterangan terdakwa tidak mungkin diperoleh pada saat penyidikan maka keterangan tersangka dapat dijadikan bukti. Bahwa pada perkara *a quo* bukti permulaan yang cukup sudah melebihi bukti minimal 2 (dua) alat bukti antara lain sebagaimana diajukan oleh Termohon/pemohon peninjauan kembali dipersidangan, laporan polisi Bukti T-1, keterangan saksi T-5 s/d 16, saksi Ahli T-18, bukti surat T-22 s/d T-28 dan keterangan tersangka Bukti T- 17.

Bahwa putusan Praperadilan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Praperadilan sehingga oleh karena itu putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa (*extra ordinary remedy*) berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya diperuntukkan untuk putusan pidana yang merupakan hak Terpidana atau hak ahli warisnya;
- Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut dapatlah diketahui bahwa upaya peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang memuat penjatihan pidana atau pidana, berarti terhadap perkara yang telah masuk pada materi atau substansi pokok perkara, sedangkan putusan Praperadilan bukan merupakan putusan yang memuat pidana dan pemeriksaannya belum mematuhi materi atau substansi pokok perkara;
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 PUU/IX/2011 menentukan bahwa putusan praperadilan merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak sejak diputuskan peradilan tingkat pertama. Artinya tidak ada upaya hukum terhadap putusan Praperadilan;
- Bahwa ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melarang/tidak memperkenankan putusan Praperadilan untuk dilakukan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa (*ordinary remedy*). Karena putusan Praperadilan dilarang untuk upaya hukum biasa (kasasi), maka secara tersirat berdasarkan logika hukum, upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dilarang juga untuk putusan Praperadilan;
- Bahwa ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menentukan bahwa Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan: **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU c.q. DITRESKRIMUM POLDA RIAU**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Eddy Army, S.H.,M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd./Eddy Army, S.H.,M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis;

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

ttd./ Rahayuningsih, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 56 PK/PID/2016